

# **Panduan Pengusulan Insentif Karya Tulis Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual Dosen Unisba Edisi Revisi Tahun 2021**



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Islam Bandung  
Juni 2021**

**KEPUTUSAN**  
**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**  
NOMOR: 011/B.04/SK/LPPM/VI/2021

Tentang :

**PENGESAHAN PANDUAN PENGUSULAN INSENTIF KARYA TULIS ILMIAH DAN**  
**HKI DOSEN UNISBA EDISI REVISI TAHUN 2021**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan luaran (*output/outcome*) yang dilakukan oleh para dosen Unisba maka diperlukan pemberian insentif;
  - b. bahwa ada perubahan ketentuan tentang karya tulis ilmiah dari Kemendikbud-Ristek serta perubahan tarif, maka diperlukan penetapan kembali tentang panduan pengusulan insentif karya tulis ilmiah dan kekayaan intelektual bagi dosen Unisba;
  - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tentang Pengesahan Panduan Pengusulan Insentif Karya Tulis Ilmiah dan HKI Dosen Unisba Edisi Revisi Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  5. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 126/G.06/SK/REK/VIII/2017 tertanggal 2 Agustus 2017 tentang pengangkatan Prof. Dr. Atie Rachmatie, Dra., M.Si sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung masa bakti 2017-2021 dan pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung masa bakti 2014-2018.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Panduan Pengusulan Insentif Karya Tulis Ilmiah Dan Hki Dosen Unisba Edisi Revisi Tahun 2021;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 2 Juni 2021 M  
21 Syawal 1442 H



Ketua LPPM Unisba,  
*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si.

### Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Yth. Rektor Unisba;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Direktur Program Pascasarjana;
4. Yth. Para Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga/Badan.

# Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Panduan Pengusulan Insentif Karya Ilmiah dan HKI Dosen Unisba Edisi Revisi Tahun 2021. Buku panduan edisi revisi ini dirancang sesuai dengan pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019

Buku panduan ini berisi prosedur pengajuan insentif karya ilmiah untuk menerangkan cara pengajuan insentif karya ilmiah dosen yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung. Ada empat jenis karya ilmiah yang akan diberi insentif yaitu karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, prosiding internasional, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Tujuan dari adanya Program Insentif Karya Ilmiah Dosen Unisba ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan minat para dosen Unisba yang telah menyelesaikan penelitian sehingga menghasilkan luaran atau output dan outcome dari penelitiannya berupa publikasi dalam bentuk jurnal/berkala ilmiah (bertaraf internasional dan nasional terakreditasi); buku (buku ajar, monograf, referensi, book chapter, dan populer); prosiding internasional; serta Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta, paten, hak merek dan desain industri).

Dengan demikian, Unisba sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia mampu menghasilkan jumlah dan mutu luaran penelitian berupa publikasi ilmiah dosen yang berkualitas, yang tak hanya memiliki penguasaan keilmuan melainkan pula harus menghasilkan karya akademik yang produktif dan bermanfaat. Panduan ini kiranya dapat menjadi acuan pimpinan dan segenap dosen serta pelaksana teknis di LPPM Unisba. Kami juga menyadari buku panduan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Bandung, 2 Juni 2021

Ketua LPPM Unisba,

Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si.  
NIP. 19590330198601200

# Daftar Isi

Surat Keputusan Ketua LPPM tentang Pengesahan Panduan	
<b>Kata Pengantar</b>	1
<b>Daftar Isi</b>	2
<b>Bab 1. Pendahuluan</b>	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Program	4
1.3 Output/Luaran Program	4
1.4 Ketentuan Umum	5
1.5 Prosedur Pengusulan Insentif Karya Ilmiah dan HKI	6
<b>Bab 2. Jenis Karya Ilmiah</b>	7
<b>2.1 Jurnal Berkala Ilmiah</b>	7
2.1.1 Jurnal Internasional Bereputasi	7
2.1.2 Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2	8
2.1.3 Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3 dan 4	8
2.1.4 Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 5 dan 6	8
<b>2.2 Buku</b>	9
2.2.1 Buku Referensi	10
2.2.2 Buku Monograf	10
2.2.3 Buku Ajar/Teks	11
2.2.4 Book Chapter	12
2.2.5 Buku Suntingan/Terjemahan	12
2.2.6 Buku Ilmiah Populer	12
<b>2.3 Prosiding Internasional</b>	13
<b>2.4 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</b>	14
<b>2.5 Karya Seni</b>	15
<b>2.6 Karya Sastra</b>	16
<b>Bab 3. Besaran Insentif</b>	17
<b>Bab 4. Penutup</b>	18
<b>Lampiran</b>	

# Bab 1: Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pada pasal 60 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban antara lain melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 12 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen juga wajib melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah. Kewajiban melakukan publikasi ilmiah ini adalah kewajiban dosen sebagai seorang ilmuwan yang wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyebarkannya kepada masyarakat.

Dikeluarkannya pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 yang mengeluarkan peraturan terbaru mengenai penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen. Maka, LPPM memperbaharui pedoman pengusulan insentif karya ilmiah dan HKI dosen Unisba yang disesuaikan dengan pedoman tersebut.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung (LPPM Unisba) merupakan lembaga yang bertugas mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berusaha secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika Unisba, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dikeluarkannya Panduan Pengusulan Insentif Karya Ilmiah dan HKI Dosen Unisba adalah dengan tujuan untuk: (1) Unisba memiliki standar dan mekanisme (SOP) yang jelas dan pasti tentang insentif karya tulis ilmiah (2) meningkatnya jumlah publikasi dosen pada jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi; (3) meningkatnya kuantitas dan kualitas jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi, dan (4) meningkatnya peringkat daya saing Indonesia pada publikasi ilmiah di tingkat internasional.

Dalam upaya meningkatkan jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh Dosen Unisba, LPPM sejak beberapa tahun yang lalu telah memberikan insentif kepada para dosen di lingkungan Unisba bagi yang berhasil mempublikasikan karya ilmiahnya sebagai reward pada dosen-dosen yang berprestasi. Seiring dengan semakin banyaknya hasil karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen Unisba, LPPM berkewajiban juga terhadap peningkatan kualitas hasil karya ilmiah tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut maka LPPM menerbitkan pedoman insentif penulisan karya ilmiah bagi dosen Unisba.

Pedoman insentif penulisan karya ilmiah ini dibuat dengan maksud agar karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen Unisba lebih berbobot dari segi isinya dan juga lebih tertib dalam pengusulannya. Pedoman ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya jenis karya ilmiah yang diberikan insentif, prosedur serta persyaratan pengajuan insentif karya ilmiah, dan besaran insentif yang diberikan.

## **1.2 Tujuan Program**

Tujuan program ini adalah:

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas karya ilmiah dosen Unisba berupa publikasi atau HKI;
- b) Memberikan apresiasi/penghargaan dalam bentuk insentif kualitatif/intangible (awards) bagi para dosen yang telah mempublikasikan karya ilmiahnya;
- c) Mendorong para dosen Unisba dalam membuat dan menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal, buku atau prosiding internasional;
- d) Mendorong para dosen Unisba untuk mendaftarkan hasil atau luaran penelitian dan PKM dalam bentuk hak cipta, paten, hak merek atau desain industri.

## **1.3 Output/Luaran Program**

Output/luaran program ini adalah:

- a) Terdiseminaskannya hasil-hasil penelitian dan PKM dosen Unisba di terbitan berkala ilmiah nasional yang terakreditasi;
- b) Terdiseminaskannya hasil-hasil penelitian dan PKM dosen Unisba di terbitan berkala ilmiah bereputasi internasional;
- c) Meningkatnya jati diri dosen/peneliti/pengabdian Unisba di forum temu ilmiah tingkat nasional dan internasional;
- d) Tumbuhkembangnya budaya meneliti dan mengabdikan di kampus dan mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang lebih luas dan bergengsi melalui perolehan sertifikat HKI.
- e) Meningkatkan sitasi karya ilmiah para dosen Unisba sehingga bisa berkiprah di tingkat nasional dan internasional serta bisa meningkatkan peringkat baik dosen yang bersangkutan dan institusi Unisba di kancah nasional.

#### 1.4 Ketentuan Umum

Ketentuan umum untuk pengusulan insentif karya ilmiah dan HKI dosen Unisba adalah sebagai berikut.

- a) Insentif karya ilmiah diberikan kepada dosen tetap Unisba dengan masa kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, dan mempunyai Jabatan fungsional pengusul sekurang-kurangnya adalah Asisten Ahli;
- b) Karya ilmiah dari pengusul akan dievaluasi oleh tim LPPM berdasarkan persyaratan administrasi dan kriteria penilaian yang telah ditentukan;
- c) Ketua LPPM, jika diperlukan akan meminta penilaian dari rekan sejawat dalam penentuan kelayakan dan klasifikasi karya ilmiah yang diajukan oleh dosen;
- d) Insentif akan diberikan apabila dosen sebagai penulis pertama dan mencantumkan identitas "Universitas Islam Bandung" sebagai afiliasi kelembagaan dosen yang bersangkutan;
- e) Untuk karya ilmiah yang ditulis sendiri, total besaran insentif sepenuhnya diberikan kepada penulisnya.
- f) Untuk karya ilmiah yang ditulis bersama dengan dosen Unisba, yang mengajukan usulan insentif adalah penulis pertama pada karya ilmiah tersebut. Adapun distribusi besaran insentif untuk masing-masing penulis didasarkan kepada kesepakatan para penulisnya;
- g) Dana insentif hanya akan diberikan kepada pengusul untuk karya ilmiah yang diterbitkan atau dipublikasikan pada Tahun Akademik yang berjalan;
- h) Penilaian karya ilmiah yang akan diberikan insentif dalam satu semester dijadwalkan dua kali;
- i) Pengajuan insentif untuk karya ilmiah berupa buku dan hak cipta, dalam satu tahun hanya satu karya yang akan diberikan insentifnya;
- j) Pengajuan insentif dilakukan secara online yaitu dengan mengisi data pada laman Simppemas (<https://simppemas.unisba.ac.id/>);
- k) Pengusul melampirkan Surat Pernyataan di atas materai Rp 10.000,- yang memuat bahwa karya ilmiah yang diusulkan bebas plagiarisme.

## **1.5 Prosedur Pengusulan Insentif Karya Ilmiah dan HKI**

Prosedur pengusulan insentif karya ilmiah dan HKI dosen Unisba adalah sebagai berikut.

- a) Dosen mengisi atau menginput data karya ilmiah yang akan diajukan insentifnya pada laman Simppemas (<https://simppemas.unisba.ac.id/>) melalui akun masing-masing;
- b) Dosen mengunggah Surat Pernyataan di atas materai Rp 10.000 yang memuat bahwa karya ilmiah yang diusulkan bebas plagiarism;
- c) LPPM melakukan penilaian dan verifikasi data karya ilmiah yang diinput sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- d) Setelah proses penilaian dan verifikasi data akan ditetapkan usulan disetujui atau ditolak. Bagi usulan yang disetujui Ketua LPPM, selanjutnya akan diproses untuk pencairan insentif ke bagian keuangan;
- e) Dosen menerima insentif karya ilmiahnya melalui transfer antar bank atau diambil secara tunai;
- f) LPPM membuat rekapitulasi secara berkala setiap semesternya, semua karya ilmiah yang memperoleh insentif akan dibuatkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Ketua LPPM Unisba.
- g) Proses Selesai.

# Bab 2: Jenis Karya Ilmiah

Kriteria dan jenis karya ilmiah yang diberikan insentif ini mengacu pada pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik/ pangkat dosen oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019. Berikut daftar jenis karya ilmiah tersebut adalah:

## 2.1 Jurnal Berkala Ilmiah

Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Dalam proses penilaian karya ilmiah yang diajukan untuk jabatan akademik dosen, jenis jurnal dibedakan menjadi:

1. jurnal nasional;
2. jurnal nasional terakreditasi;
3. jurnal internasional;
4. jurnal internasional bereputasi.

Adapun untuk jenis jurnal berkala ilmiah yang mendapatkan insentif adalah:

### 2.1.1 Jurnal Internasional Bereputasi

Jurnal internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik
- b. Memiliki ISSN.
- c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
- d. Memiliki terbitan versi online.
- e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
- g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
- h. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
- i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
- j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.
- k. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/ Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.

### **Indikator jurnal internasional bereputasi adalah:**

- a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel.
- b. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh Web of Science dan/atau Scopus) dengan **SJR jurnal paling sedikit 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05**. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus coverage discontinued dan cancelled di Scopus/SCImagojr.

#### **2.1.1 Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2**

Jurnal ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan peringkat Sinta 1 atau Sinta 2 dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

#### **2.1.2 Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3 dan 4**

Jurnal nasional yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB dan terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI) atau jurnal nasional akreditasi Kemenristekdikti peringkat 3 dan 4.

#### **2.1.3 Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 5 dan 6**

Jurnal nasional yang terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti atau jurnal nasional akreditasi Kemenristekdikti peringkat 5 dan 6.

### **Berikut kriteria untuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi adalah:**

- a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik
- b. Memiliki ISSN
- c. Memiliki terbitan versi online
- d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
- e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan
- f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya
- g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris
- h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda
- i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda

## 2.2 Buku

Buku adalah suatu karya ilmiah tertulis yang merupakan pegangan untuk suatu mata kuliah dengan substansi pembahasan pada suatu bidang ilmu, ditulis dan disusun oleh pakar bidang ilmu terkait, diterbitkan secara resmi dengan ISBN dan disebarluaskan. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang diakui sebagai komponen penelitian untuk memperoleh insentif mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
- b. Memiliki ISBN dan diedarkan secara nasional;
- c. Jumlah halaman buku minimal 60 halaman;
- d. Buku yang diajukan harus sudah lengkap dan memenuhi unsur: (1) Prakata; (2) Daftar Isi; (3) Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian; (4) Daftar Pustaka; (5) Glosarium; (6) Indeks (sebaiknya);
- e. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi dan penerbit yang merupakan anggota IKAPI;
- f. Buku dirancang dan ditulis untuk mahasiswa, serta dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan;
- g. Insentif diberikan untuk satu buku per satu dosen per tahun anggaran.

Adapun jenis-jenis atau kriteria buku yang diakui untuk memperoleh insentif ini adalah :

### 2.2.1 Buku Referensi

Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

Kriteria buku referensi adalah:

- a. Berisi satu topik atau beberapa topik yang saling berkaitan dalam satu bidang ilmu
- b. Isi buku sesuai dengan kompetensi bidang ilmu penulis
- c. Memenuhi kaidah ilmiah dan estetika keilmuan yang utuh (rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, kesimpulan dan daftar pustaka)
- d. Isinya bukan diambil dari disertasi atau tesis
- e. Dapat ditelusuri secara online (misalnya dipublikasi pada website perguruan tinggi)
- f. Biasanya ditulis oleh satu orang
- g. Tebal paling sedikit 60 halaman (format UNESCO)
- h. Ukuran 15 x 23 cm
- i. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/ Organisasi/Perguruan Tinggi/ Penerbit Resmi
- j. ISBN dan editor bereputasi dan disebarluaskan
- k. Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945
- l. Batas kepatutan 1 buku/tahun

### **2.2.1 Buku Monograf**

Buku monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN) yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

Kriteria buku monograf adalah:

- a. Berisi satu topik atau beberapa topik yang saling berkaitan dalam satu bidang ilmu
- b. Isi buku sesuai dengan kompetensi bidang ilmu penulis
- c. Memenuhi kaidah ilmiah dan estetika keilmuan yang utuh (rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, kesimpulan dan daftar pustaka)
- d. Isinya bukan diambil dari disertasi atau tesis
- e. Dapat ditelusuri secara online (misalnya dipublikasi pada website perguruan tinggi)
- f. Biasanya ditulis oleh satu orang
- g. Tebal paling sedikit 60 halaman (format UNESCO)
- h. Ukuran 15 x 23 cm
- i. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/ Organisasi/Perguruan Tinggi/ Penerbit Resmi
- j. ISBN dan editor bereputasi dan disebarluaskan
- k. Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945
- l. Batas kepatutan 1 buku/tahun.

### **2.2.2 Buku Ajar**

- a. Buku ajar adalah buku yang dibuat oleh pakar dibidangnya, bisa ditulis secara berkelompok oleh dosen.
- b. Isi buku ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan.
- c. Bersumber dari hasil-hasil penelitian atau hasil dari sebuah pemikiran tentang sesuatu atau kajian bidang tertentu. Buku ajar juga dapat memuat panduan manual tentang bidang ilmu yang tertera sesuai tuntutan dari setiap institusi pendidikan.
- d. Dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa saat proses belajar-mengajar dalam kelas.
- e. Gaya bahasa yang komunikatif dan semiformal agar mudah dipahami.
- f. Disusun menggunakan landasan pola struktur belajar yang fleksibel dan terstruktur.
- g. Menjelaskan tujuan pembelajaran secara instruksional.
- h. Tebal paling sedikit 40 halaman dengan format UNESCO.
- i. Ukuran 15 x 23 cm.
- j. ISBN dan editor bereputasi dan disebarluaskan.
- k. Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
- l. Batas kepatutan 1 buku/tahun

#### **2.2.4 Book Chapter**

Book chapter adalah kumpulan tulisan dari hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis yang diterbitkan dalam bentuk book chapter. Book chapter yang mendapatkan insentif ini adalah book chapter internasional dan terindeks.

#### **2.2.5 Buku Terjemahan**

Buku terjemahan adalah buku hasil menterjemahkan/menyadur isi buku orang lain dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca yang diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.

#### **2.2.6 Buku Ilmiah Populer**

Buku pengetahuan populer adalah buku berisi pengetahuan yang ditulis dengan cara yang mudah dipahami oleh orang awam yang diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.

### **2.3 Prosiding Internasional**

Prosiding Internasional adalah kumpulan dari artikel/makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar/konferensi ilmiah dan hasilnya dipublikasikan pada penerbit yang sudah berafiliasi dengan Scopus atau Web of Science. Biasanya didistribusikan sebagai buku cetakan setelah seminar/konferensi usai. Prosiding Internasional berisi kontribusi yang dihasilkan para peneliti dalam seminar/konferensi tersebut dan hasil publikasi prosiding akan terekap dalam id scopus. Insentif karya ilmiah dalam bentuk prosiding internasional dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Rusia, Arab, Cina).
- b. Ada editor yang berasal dari berbagai negara.
- c. Penulis berasal dari berbagai negara.
- d. Memiliki ISBN/ISSN.
- e. Diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi dan telah berafiliasi dengan scopus.
- f. Penyelenggaraan prosiding internasional yang diselenggarakan di Indonesia harus masuk daftar Indonesian Conference Direktory di ifory.net.

Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (Web of Science, Scopus) dinilai sama dengan jurnal internasional, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
2. Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
3. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
4. Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya;
5. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
6. Memiliki ISBN.

## 2.4 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh "produk" baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari Hak Cipta (copyright), dan Hak Kekayaan Industri (industrial property right) yang meliputi paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) dan rahasia dagang (trade secret).

Jenis-jenis insentif HKI yang diberikan antara lain:

1. Paten terdiri dari:
  - Paten Biasa
  - Paten Sederhana
2. Hak Merek
3. Desain Industri
4. Hak Cipta

## 2.5 Karya Seni

1. Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat berikut.
  - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
  - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.
2. Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat berikut.
  - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak paten dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
  - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.
3. Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tiga tingkat berikut.
  - a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.
  - b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.
  - c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.

4. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan berikut ini.
  - a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
  - b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
  - c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
  - d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya.
  - e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.

## **2.6 Karya Sastra**

Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.

# Bab 3: Besar Insentif

Jenis dan besaran insentif karya ilmiah dosen Unisba yang diberlakukan LPPM sesuai dengan Surat Keputusan Ketua LPPM Nomor: 08/B.04/SK/LPPM/VI/2021 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Karya Ilmiah	Besaran Insentif (rupiah)
1.	Artikel	
	▪ Jurnal internasional bereputasi dengan SJR $\geq$ 0.03	6.000.000
	▪ Jurnal internasional bereputasi dengan SJR < 0.03	5.000.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 1-2/Q4/WoS	3.000.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 3-4 atau jurnal berbahasa resmi PBB dan terindeks yg diakui Kemendikbudristek (CABI atau Index Copernicus International (ICI)	1.500.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 5-6	1.000.000
	▪ Jurnal ilmiah ditulis dalam bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	500.000
	▪ Prosiding Internasional (Terindeks)	1.500.000
2.	Buku Nasional	
	▪ Referensi	5.000.000
	▪ Monograf	4.000.000
	▪ Buku Ajar/Teks	3.000.000
	▪ Terjemahan / Penyunting	2.500.000
	▪ Book Chapter (Internasional)	1.500.000
	▪ Populer	1.000.000
3.	Buku Internasional (Terindeks)	5.000.000
4.	Karya Seni/ Sastra Nasional (sesuai kriteria dari Kemendikbud-Ristek)	2.000.000
5.	Karya Seni/ Sastra Internasional (sesuai kriteria dari Kemendikbud-Ristek)	4.000.000
6.	Hak Kekayaan Intelektual	
	▪ Paten Biasa	7.500.000
	▪ Paten Sederhana	6.000.000
	▪ Hak Merek	1.500.000
	▪ Desain Industri	1.500.000
	▪ Sertifikat Hak Cipta	500.000

# Bab 4: Penutup


Demikian Buku Panduan Pengusulan Insentif Karya Ilmiah dan HKI Dosen Unisba Edisi Revisi Tahun 2021 kami susun dengan harapan dapat menjadi acuan bagi pimpinan Unisba dan segenap Dosen serta pelaksana teknis di LPPM Unisba dalam memproses usulan insentif yang diajukan oleh dosen Unisba. Kami juga menyadari buku panduan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Buku Panduan Pengusulan Insentif Karya Ilmiah dan HKI Dosen Unisba Edisi Revisi Tahun 2021 ini mengacu pada pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019. Prosedur ini berlaku untuk pengajuan insentif karya ilmiah dosen yang diterbitkan mulai tahun 2021, dengan dana internal yang dikelola oleh LPPM.


# Lampiran

Petunjuk Teknis Pengusulan Insentif pada Laman Simppemas adalah:

1. Masukan alamat `simpemas.unisba.ac.id` pada browser




2. Login dengan user dan password adalah NIK tanpa titik, huruf D Kapital




3. Setelah berhasil login maka terdapat tampilan halaman utama, kemudian:

- a) Klik menu Kinerja PPKM
- b) Jenis Karya Ilmiah yang akan di ajukan sesuai Panduan



4. Misal akan mengajukan Insentif Buku, maka klik Sub Menu Buku Ajar/Teks, kemudian Klik Tambah untuk mengisi Data-data Buku.




5. Isi data-data yang diperlukan seperti tampilan di bawah ini.  
Kemudian unggah berkas pendukung, dan klik Simpan.

The image shows a modal window titled "Tambah Arsip Baru" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Tahun**: A text input field containing the placeholder text "Tahun".
- Judul**: A text input field containing the placeholder text "Judul".
- Penerbit**: A text input field containing the placeholder text "Penerbit".
- ISBN**: A text input field containing the placeholder text "ISBN".
- Halaman**: A text input field containing the placeholder text "Halaman".
- Berkas**: A file upload section with a "Choose File" button, the text "No file chosen", and the instruction "Unggah Dokumen (Cover dan Art Title)".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Tutup" (Close) on the left and "Simpan" (Save) on the right.

6. Klik Download Template Pernyataan Pengajuan Insentif, isi data, kemudian di tandatangani



7. Klik Tombol Ajukan pada Karya Ilmiah yang telah diinput

The screenshot shows a web application interface with a table of scientific works. At the top right, there are buttons for "Download Template Pernyataan" and "+ Tambah". Below the table is a search bar. The table has columns for "No Pendaftaran", "Status", "No. HKI", "URL", "Berkas", and "Insentif". Two rows are visible, both with a status of "Granted". The "Ajukan" button in the second row is highlighted with a red box. Below the table, a modal dialog titled "Ajukan Insentif" is open. It contains a confirmation message: "Yakin akan mengajukan insentif dengan judul 'Supportive Communication Dalam Kewirausahaan Ibu Rumah Tangga' ?". Below the message is a "Surat Pernyataan" section with a "Choose File" button and the text "No file chosen". A red box highlights the "Choose File" button. At the bottom right of the modal is an "Ajukan" button.

	No Pendaftaran	Status	No. HKI	URL	Berkas	Insentif
UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR	EC00201810071	Granted	000106754	<a href="#">URL</a>		
on Dalam Kewirausahaan Ibu Rumah	EC00201810078	Granted	000106744	<a href="#">URL</a>		<a href="#">Ajukan</a>

Ajukan Insentif

Yakin akan mengajukan insentif dengan judul "Supportive Communication Dalam Kewirausahaan Ibu Rumah Tangga" ?

**Surat Pernyataan**

[Choose File](#) No file chosen

[Ajukan](#)

8. Setelah Klik Ajukan, Klik Sub Menu Pengajuan Insentif. maka terdapat status Pengajuan Insentif "Menunggu". Sampai tahap ini, maka pengajuan insentif sudah selesai dan menunggu pemeriksaan dari Reviewer/tim penilai. Status Pengajuan akan berubah diterima atau tidak tergantung hasil pemeriksaan Reviewer/tim penilai.

The screenshot shows the "Pengajuan Insentif" page. It has a search bar and a "Show 10 entries" dropdown. Below is a table with columns for "No.", "Jenis Karya Ilmiah", "Tahun/Tahun terbit", "Judul", "Pernyataan", and "Status". Two rows are visible, both with a status of "Menunggu". The "Pernyataan" and "Status" columns for both rows are highlighted with a red box.

No.	Jenis Karya Ilmiah	Tahun/Tahun terbit	Judul	Pernyataan	Status
1.	Penelitian/Pengabdian	D000338	Strategi Komunikasi Guru dalam Membangun Keterlibatan Orangtua pada Pendidikan Sains untuk Anak di Sekolah	<a href="#">Pernyataan</a>	Menunggu
2.	Hak Kekayaan Intelektual	D000338	MODUL KEWIRAUSAHAAN UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR	<a href="#">Pernyataan</a>	Menunggu

**KEPUTUSAN**  
**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**  
NOMOR: 032/B.04/SK/LPPM/XI/2021

Tentang :

**PERUBAHAN SK NOMOR: 08/B.04/SK/LPPM/V/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS  
DAN NOMINAL INSENTIF KARYA TULIS ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
BAGI DOSEN UNISBA TAHUN 2021**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan luaran (*output/outcome*) yang dilakukan oleh para dosen Unisba maka diperlukan pemberian insentif;
  - b. bahwa ada perubahan ketentuan tentang karya tulis ilmiah dari Kemendikbudristek dalam penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen;
  - c. bahwa adanya perubahan nominal insentif, maka diperlukan penetapan perubahan insentif karya tulis ilmiah dan kekayaan intelektual bagi dosen Unisba;
  - d. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tentang Perubahan SK Nomor: 08/B.04/SK/LPPM/V/2021 tentang Penetapan Jenis dan Nominal Insentif Karya Tulis Ilmiah dan Kekayaan Intelektual bagi Dosen Unisba Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2021;
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 134/G.06/SK/REK/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 tentang pengangkatan Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung masa bakti 2021-2025 dan pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Atie Rachmatie, Dra., M.Si. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung masa bakti 2017-2021;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- Pertama : Perubahan SK Nomor: 08/B.04/SK/LPPM/V/2021 Tentang Penetapan Jenis Dan Nominal Insentif Karya Tulis Ilmiah Dan Kekayaan Intelektual Bagi Dosen Unisba Tahun 2021 seperti yang termuat dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 8 November 2021 M  
3 Rabiul Akhir 1443 H

Ketua LPPM,



*[Handwritten signature]*

**Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum.**

**Salinan Keputusan ini disampaikan :**

1. Yth. Rektor Unisba;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Direktur Program Pascasarjana;
4. Yth. Para Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga/Badan.

*Lampiran : Keputusan Ketua LPPM Unisba*  
*Nomor : 032/B.04/SK/LPPM/XI/2021*

**PERUBAHAN SK NOMOR: 08/B.04/SK/LPPM/V/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN NOMINAL INSENTIF KARYA TULIS ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI DOSEN UNISBA TAHUN 2021**

No.	Jenis Karya Ilmiah	Besaran Insentif (rupiah)
1.	Artikel	
	▪ Jurnal internasional bereputasi dengan SJR $\geq 0.3$	6.000.000
	▪ Jurnal internasional bereputasi dengan SJR $< 0.3$	5.000.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 1-2/Q4/WoS	3.000.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 3-4 atau jurnal berbahasa resmi PBB dan terindeks yg diakui Kemendikbudristek (CABI atau Index Copernicus International (ICI)	1.500.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 5-6	1.000.000
	▪ Jurnal ilmiah ditulis dalam bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	500.000
	▪ Prosiding Internasional (Terindeks)	1.500.000
2.	Buku Nasional	
	▪ Referensi	5.000.000
	▪ Monograf	4.000.000
	▪ Buku Ajar/Teks	3.000.000
	▪ Terjemahan / Penyunting	2.500.000
	▪ Book Chapter (Internasional)	1.500.000
	▪ Populer	1.000.000
3.	Buku Internasional (Terindeks)	5.000.000
4.	Karya Seni/ Sastra Nasional (sesuai kriteria dari Kemendikbudristek)	2.000.000
5.	Karya Seni/ Sastra Internasional (sesuai kriteria dari Kemendikbudristek)	4.000.000
6.	Hak Kekayaan Intelektual	
	▪ Paten Biasa	7.500.000
	▪ Paten Sederhana	3.000.000
	▪ Hak Merek	1.500.000
	▪ Desain Industri	2.000.000
	▪ Sertifikat Hak Cipta	500.000

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 8 November 2021 M  
3 Rabiul Akhir 1443 H

Ketua LPPM,



Prof. Dr. Nani Sri Imaniyati, S.H., M.Hum.

